

---

**Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Berbasis Kecamatan Kota Manado  
(Studi Di Kecamatan Sario)**

**Brien Theopilus Yefta Raintung<sup>1</sup>**  
**Fanley Pangemanan<sup>2</sup>**  
**Donald Monintja<sup>3</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian untuk mengetahui langkah-langkah pemerintah dalam menerapkan kebijakan penanganan sampah berbasis kecamatan Kota Manado (studi di Kecamatan Sario). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang difokuskan pada penerapan kebijakan pemerintah dalam pengumpulan sampah di Kecamatan Sario dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edward III yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposition, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi yang dilaksanakan pihak kecamatan kepada implementor kebijakan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengumpulan sampah dapat dikategorikan baik karena aspek penyampaian informasi, kejelasan, dan konsistensi telah dilakukan pihak kecamatan dalam pengumpulan sampah di Kecamatan Sario. Sumber daya pihak kecamatan dalam pengumpulan sampah dapat dikategorikan cukup baik karena aspek jumlah staf dan fasilitas yang belum sepenuhnya memenuhi untuk pengumpulan sampah tetapi dapat dimanfaatkan dengan maksimal di Kecamatan Sario. Disposition dalam menjalankan pengumpulan sampah dapat dikategorikan kurang baik karena aspek efek disposisi implementor dan sebagian warga belum sepenuhnya patuh dalam melaksanakan kerja sesuai arahan, dan aspek insentif yang tidak dimiliki pihak kecamatan untuk pengumpulan sampah di Kecamatan Sario. Struktur birokrasi pihak kecamatan dalam mengerjakan tugas pengumpulan sampah dapat dikategorikan baik karena aspek SOP dan fragmentasi telah dilakukan pihak kecamatan dalam pengumpulan sampah di Kecamatan Sario.

**Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Penanganan Sampah**

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Problem sampah yang dihadapi oleh masyarakat sudah sejak dulu menjadi perhatian bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia karena dampak buruk yang dihasilkan oleh sampah. Sampah mempunyai dampak yang sangat merugikan manusia dan juga kehidupan makhluk hidup lainnya. Ada beberapa dampak negatif akibat sampah jika tidak ditangani secara serius oleh berbagai pihak, yaitu (a) Menyebabkan kerusakan ekologis; (b) Menyebabkan penyakit; (c) Menyebabkan terjadinya banjir; (d) Menyebabkan bau tidak sedap/bau busuk; (e) Menyebabkan terganggunya estetika suatu daerah (Waruwu, 2007:162).

Permasalahan klasik seperti masalah sampah menjadi tantangan besar bagi setiap pemerintah daerah di Indonesia, salah satunya di Kota Manado. Manado terletak di ujung pulau Sulawesi dan merupakan kota terbesar di belahan Sulawesi Utara (Sulut) sekaligus sebagai ibu kota dari Provinsi Sulawesi Utara. Luas wilayah daratan Kota Manado adalah 15.726 hektare. Manado juga merupakan kota pantai yang memiliki garis pantai sepanjang 18,7 kilometer. Kota ini juga dikelilingi oleh daerah pegunungan, serta pesisir pantainya merupakan tanah reklamasi yang dijadikan kawasan perbelanjaan.

Sario adalah sebuah kecamatan di Manado yang terdiri dari tujuh kelurahan dan 34 lingkungan. Kecamatan Sario mempunyai luas wilayah 1,99 KM<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 yaitu 21,74 ribu jiwa. Meskipun menempati posisi kesepuluh dari sebelas kecamatan mengenai jumlah penduduk, bukan berarti wilayah Sario terbebas dari persoalan sampah. Hal ini disebabkan karena di Kecamatan Sario terdapat banyak kawasan populer seperti restoran atau rumah makan, lapangan olahraga, pertokoan, penginapan hotel, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, tempat wisata, serta beberapa sekolah besar seperti SMA dan SMK yang tentu saja akan meningkatkan mobilitas masyarakat

di tempat tersebut, dan akan membawa dampak seperti bertambahnya volume sampah yang dihasilkan masyarakat setiap harinya di wilayah Sario. Menurut Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Kecamatan Sario, rata-rata volume sampah per hari yang dihasilkan dari rumah warga di wilayah tersebut adalah 4 meter kubik. Volume sampah ini akan bertambah seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat di wilayah Sario terutama saat mengadakan pesta atau kegiatan.

Menangani perkara sampah memang bukan hal yang mudah karena semakin meningkatnya jumlah penduduk pasti akan diimbangi dengan tingkat konsumsi yang tinggi pada masyarakat dan akhirnya berdampak pada produksi sampah. Sampah perlu ditangani secara serius, karena sampah dapat berdampak pada kehidupan manusia baik lingkungan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Dengan kondisi dan akibat tersebut perlu dilakukan pengelolaan persampahan berbasis kecamatan yang dimaksudkan agar sampah tidak membahayakan kesehatan manusia, tidak mencemari lingkungan, sehingga mampu membentuk perilaku kesadaran masyarakat, dan juga sampah yang tadinya merupakan masalah, akhirnya dapat memberikan manfaat secara ekonomis bagi masyarakat.

Dalam pengelolaan sampah suatu wilayah diperlukan kepastian hukum, adanya tanggung jawab, serta kewenangan pemerintah untuk menangani problem sampah. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Manado dalam menanggapi persoalan sampah guna mewujudkan Kota Manado yang bersih, nyaman, dan sehat adalah dengan mengeluarkan kebijakan Peraturan Walikota Manado Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah Berbasis Kecamatan Kota Manado. Pengertian pengelolaan sampah dalam Peraturan Walikota Manado tersebut adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi

aktivitas pengurangan dan penanganan sampah.

Namun demikian, berdasarkan kenyataan lapangan di Kecamatan Sario masih terdapat permasalahan dalam penanganan sampah seperti ditemukannya motor sampah yang rusak dan tidak bisa mengumpulkan sampah di rumah warga. Berdasarkan informasi dari Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan Kecamatan Sario, setiap lingkungan punya satu motor sampah. Tetapi dari 34 motor sampah yang tersebar di 34 lingkungan tersebut, hanya 22 motor sampah yang masih beroperasi, dan 12 motor sampah lainnya rusak.

Selain itu, sarana pemilahan seperti tempat sampah atau wadah jenis-jenis sampah yang sudah tidak tersedia di wilayah Sario membuat beberapa masyarakat membuang sampah sembarangan ataupun membuang sampah pada motor sampah yang terparkir di jalan, dan tidak dibagi antara jenis sampah organik dan anorganik; Masih ditemukan sampah di beberapa ruas jalan dan lokasi tertentu pada Kecamatan Sario seperti di Jalan Ahmad Yani 13, Jalan Pemuda, Jalan Anggrek, Jalan Mangga, Jalan Flamboyant, Jalan Pramuka, dan Jalan Bethesda 4. Selain mencemarkan lingkungan, hal ini juga menurunkan keindahan dari wilayah Sario.

Kemudian meluapnya air di selokan saat hujan sehingga terjadi banjir. Ini disebabkan karena sampah yang dibuang ke parit akan menyumbat selokan dan mengakibatkan banjir seperti yang terjadi pada bulan Januari tahun 2021 di beberapa lokasi pada Kecamatan Sario; Belum ada Bank Sampah yang tersedia di setiap kelurahan, belum adanya Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disingkat TPS 3R di kelurahan, dan belum ada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) pada skala Kecamatan Sario. Menurut Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan Kecamatan Sario, sampah-sampah yang ada di wilayah Sario tidak dibawa ke Bank Sampah, TPS 3R, ataupun TPST,

melainkan langsung diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sumompo.

Oleh karena itu, perkara sampah patut menjadi perhatian kita bersama. Berbagai problem sampah di wilayah Sario yang telah disampaikan di atas akan mempengaruhi penanganan sampah pada praktiknya di Kecamatan Sario Kota Manado, dan membuat pemerintah daerah sulit mewujudkan pola hidup yang berwawasan lingkungan guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien, sebagaimana maksud tujuan dari kebijakan Peraturan Walikota Manado Nomor 33 Tahun 2018..

### **Tinjauan Pustaka** **Pengertian Kebijakan Publik**

Muhadjir (2000:15) mengatakan kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Budiardjo (2007:20) kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Pengertian kebijakan publik menurut KBBI adalah “keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat publik yang ditujukan kepada masyarakat luas.” Sementara itu, AG. Subarsono mendefinisikann kebijakan publik adalah sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintahan dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya (Subarsono, 2005:2).

Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Islamy (2003:20) yang menyatakan bahwa kebijakan negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada

tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Adapun menurut William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik, merumuskan kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertundak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah (Dunn, 2003:109).

#### **Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dari proses kebijakan setelah proses perumusan kebijakan publik. Proses penerapan merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam proses kebijakan, apakah kebijakan tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Bahkan, jika dipresentasikan implementasi kebijakan memiliki presentase sekitar 60 persen, dan perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan sekitar 20 persen. Artinya, jika kebijakan yang dirumuskan sebaik apapun jikalau tidak diimplementasikan maka kebijakan tersebut hanya sebagai sebuah dokumen (Maulana dan Nugroho, 2019:95).

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI) edisi kelima, berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun.

Secara definisi, menurut Usman (2002:70) implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Konsepsi menyangkut implementasi menurut Abdal (2015:118) adalah merupakan tahapan yang menghubungkan antara rencana dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, implementasi merupakan proses penerjemahan pernyataan kebijakan (*policy statement*) ke dalam aksi kebijakan (*policy action*).

Kamus Webster, secara *lexicografis* merumuskan bahwa istilah *to implement* (mengimplementasikan) itu berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk pelaksanaan sesuatu); dan *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Kalau pandangan ini kita ikuti, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden (Wahab, 2017:135).

Dalam penelitian ini, akan menggunakan model implementasi kebijakan dari George C. Edward III (1980) yang menawarkan empat faktor atau variabel dalam menerapkan kebijakan publik, yakni: *Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure*. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

#### 1. Komunikasi (*Communication*)

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar pelaksana mengetahui apa yang harus dilaksanakan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi pelaksanaan. Apabila tujuan suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Dalam komunikasi terdapat tiga hal yang sangat penting yaitu faktor pertama penyampaian informasi (*transmission*), yakni penyaluran informasi kebijakan publik yang disampaikan oleh para implementor kebijakan kepada kelompok sasaran atau disebut dengan masyarakat. Kejelasan (*clarity*) merupakan faktor kedua dari komunikasi yakni informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan maupun masyarakat haruslah jelas, tidak membingungkan, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan konsistensi

(*consistency*) merupakan faktor ketiga yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan komunikasi haruslah konsisten, tidak sering berubah-ubah untuk diterapkan atau dilakukan supaya tidak menimbulkan kebingungan bagi implementor di lapangan.

Komunikasi dalam penelitian ini adalah komunikasi kepada para implementor kebijakan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan penanganan sampah di Kecamatan Sario.

### 2. Sumber Daya (*Resourches*)

Faktor sumber daya tidak hanya mencakup jumlah sumber daya manusia semata melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya manusia untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut. Hal ini dapat menjelaskan bahwa sumber daya yang memadai dan memenuhi kualifikasi akan menghasilkan kinerja dalam implementasi kebijakan yang tepat dan efektif.

Betapa pun jelas, akurat, dan konsistennya perintah penerapan kebijakan, namun apabila orang-orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan kekurangan sumber daya dalam pekerjaan mereka, maka penerapan kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya yang penting antara lain jumlah staf (aparatur) yang cukup dengan keahlian yang memadai, otoritas (*authority*) kewenangan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kebijakan, serta dukungan fasilitas (*facilities*) yakni peralatan pendukung termasuk sarana dan prasarana dalam mengerjakan tugas operasional.

Sumber daya dalam penelitian ini terdiri dari sumber daya manusia; informasi; otoritas; dan peralatan berupa sarana prasarana persampahan yang menyokong penerapan kebijakan penanganan sampah di Kecamatan Sario.

### 3. Sikap Pelaksana (*Disposition*)

Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika penerapan kebijakan diharapkan berlangsung efektif, maka para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk

melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan dan karakteristik atau watak yang baik untuk menerapkan kebijakan secara sungguh-sungguh sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.

### Konsep Sampah

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh banyak kota di seluruh dunia. Semakin tingginya jumlah penduduk dan aktivitasnya, membuat volume sampah terus meningkat. Akibatnya, untuk mengatasi sampah diperlukan biaya yang tidak sedikit dan lahan yang semakin luas (Sujarwo, dkk. 2014:1). Menurut Basriyanta sampah merupakan barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai kalau dikelola dengan prosedur yang benar (Basriyanta, 2007:18).

Menurut Yuwono (2010:1) sampah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan manusia yang berwujud padat baik berupa zat organik maupun anorganik yang bersifat dapat terurai maupun tidak terurai dan dianggap sudah tidak berguna lagi sehingga dibuang ke lingkungan. Sementara itu, Chotimah (2020:11) mengemukakan sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga).

### Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam Sugiyono (2015:13) penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Sario sebagai salah satu kecamatan yang ada di Kota Manado. Alasan peneliti memilih Kecamatan Sario sebagai lokasi penelitian karena pada kenyataan lapangan di wilayah Sario, peneliti menemukan permasalahan dalam penanganan sampah seperti yang telah dipaparkan dalam latar belakang penelitian.

Pada penelitian ini, informan dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya terkait penerapan kebijakan pengumpulan sampah di Kecamatan Sario. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari:

1. Camat Sario (1 orang)
2. Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan Kecamatan Sario (1 orang)
3. Petugas Kebersihan Kecamatan Sario (3 orang)
4. Masyarakat Kecamatan Sario (4 orang)

### **Pembahasan**

Pada bagian ini, peneliti akan membahas hasil penelitian yang telah difokuskan pada penerapan kebijakan pemerintah dalam pengumpulan sampah di Kecamatan Sario dengan memperhatikan empat variabel dalam implementasi kebijakan publik, yakni: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dalam komunikasi terdapat tiga hal sangat penting yaitu faktor penyampaian informasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).

##### *Penyampaian informasi.*

Kecamatan Sario telah melaksanakan penyampaian informasi tentang pengumpulan sampah kepada masyarakat. Penyampaian informasi Kecamatan Sario dilakukan oleh kepala lingkungan dan disalurkan kepada warga melalui berbagai kesempatan seperti pertemuan, ibadah, maupun media sosial. Informasi yang disampaikan kepala lingkungan yaitu menjaga kebersihan, sampah di rumah masyarakat dikumpul dengan kantong plastik, dan nanti akan dijemput petugas motor sampah.

*Kejelasan.* Petugas motor sampah dan masyarakat di Kecamatan Sario telah menerima informasi yang jelas. Kejelasan informasi yang diterima petugas motor sampah dari pihak Kecamatan Sario yakni mengumpulkan sampah di rumah warga. Sementara kejelasan informasi

yang diterima masyarakat dari kepala lingkungan yaitu sampah di rumah warga kumpul dengan kantong plastik, letakkan di depan rumah, dan nanti akan dijemput petugas motor sampah.

*Konsistensi.* Kecamatan Sario telah menjalankan komunikasi yang konsisten kepada petugas motor sampah. Konsistensi komunikasi yang disampaikan pihak Kecamatan Sario kepada petugas motor sampah yaitu memperhatikan sampah masyarakat dan mengumpulkan sampah menggunakan motor sampah.

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa, komunikasi yang dikerjakan pihak kecamatan kepada para implementor kebijakan dan sosialisasi kepada warga tentang pengumpulan sampah di Kecamatan Sario ini dapat dikategorikan baik. Hal ini dikarenakan aspek penyampaian informasi, kejelasan, dan konsistensi telah dikerjakan pihak kecamatan dalam pengumpulan sampah di Kecamatan Sario.

#### **2. Sumber Daya**

Sumber daya adalah segala sesuatu, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang digunakan untuk mencapai hasil, misalnya peralatan, sediaan, waktu, dan tenaga. Sumber daya yang penting antara lain, jumlah staf (aparatur), otoritas (*authority*), dan fasilitas (*facilities*).

*Jumlah staf.* Kecamatan Sario belum sepenuhnya memiliki jumlah petugas yang cukup dengan keahlian yang memadai. Jumlah petugas yang menangani pengumpulan sampah menggunakan motor sampah ada 22 orang yang terdiri dari 17 Tenaga Harian Lepas (THL) dan lima kepala lingkungan. Sementara jumlah petugas yang menangani pengumpulan sampah menggunakan mobil *pick up* ada satu THL.

Sebelumnya motor sampah di Kecamatan Sario berjumlah 34 sesuai jumlah lingkungan dan itu berarti secara otomatis jumlah petugas yang menggunakan motor sampah ada 34 orang, satu lingkungan satu motor sampah, tetapi karena beberapa motor

sampah rusak sehingga menyebabkan beberapa petugas yang motor sampahnya rusak tidak bisa bekerja. Jadi sekarang jumlah petugas yang menggunakan motor sampah ada 22 orang. Karena Kecamatan Sario mempunyai 34 lingkungan, maka dari 22 petugas yang menggunakan motor sampah tersebut ada yang akan mengumpulkan sampah di lebih dari satu lingkungan. Jadi ada petugas yang hanya mengumpulkan sampah di satu lingkungan, dan ada juga petugas yang mengumpulkan sampah di dua lingkungan.

Kemudian dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 33 Tahun 2018, sarana yang digunakan dalam pengumpulan sampah adalah motor sampah dan/atau mobil *pick up*. Karena itu, petugas-petugas tersebut telah memiliki keahlian yang memadai lantaran bisa mengendarai motor sampah tiga roda dan dapat mengendarai mobil *pick up*.

*Otoritas.* Petugas-petugas yang menangani pengumpulan sampah telah mempunyai otoritas dalam melakukan tugasnya. Petugas-petugas tersebut terdiri dari petugas motor sampah yang memiliki kewenangan mengumpulkan sampah setiap hari di rumah warga pada pagi dan sore; petugas mobil *pick up* yang mempunyai otoritas mengumpulkan sampah untuk menggantikan sementara motor sampah yang rusak atau mengalami kendala; dan petugas pengawas yang memiliki kewenangan memantau penanganan sampah di Kecamatan Sario.

*Fasilitas.* Kecamatan Sario belum sepenuhnya mempunyai fasilitas dalam menjalankan pengumpulan sampah di rumah masyarakat. Sumber daya peralatan berupa sarana prasarana yang dimiliki Kecamatan Sario yaitu 22 motor sampah dan satu mobil *pick up*. Hal ini selaras dengan Peraturan Walikota Manado Nomor 33 Tahun 2018, yang menjelaskan bahwa sarana yang digunakan dalam pengumpulan sampah adalah motor sampah dan/atau mobil *pick up*. Sebelumnya Kecamatan Sario

memiliki 34 motor sampah, tetapi karena beberapa sudah tidak dapat berjalan lagi sehingga sekarang yang beroperasi tinggal 22 motor sampah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas telah menunjukkan bahwa, sumber daya yang dimiliki pihak kecamatan dalam menyokong pengumpulan sampah di Kecamatan Sario ini dapat dikategorikan cukup baik. Hal ini dikarenakan aspek jumlah staf dan fasilitas yang belum sepenuhnya memenuhi tetapi dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk pengumpulan sampah di Kecamatan Sario.

### 3. *Disposition* (Sikap Pelaksana)

*Disposition* adalah watak, karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh pelaksana khususnya dari mereka yang menjadi implementor. Hal-hal penting dalam disposisi antara lain, efek disposisi (*effect of disposition*), dan insentif (*incentives*).

*Efek disposisi.* Sikap petugas motor sampah Kecamatan Sario belum sepenuhnya patuh dalam mengerjakan pengumpulan sampah sesuai perintah. Pengumpulan sampah di Kecamatan Sario dilaksanakan setiap hari dengan frekuensi dua kali dalam sehari, pada pagi dan sore. Petugas motor sampah telah melakukan pengumpulan sampah setiap hari di rumah warga, tetapi pengumpulan sampah tersebut hanya dijalankan satu kali dalam sehari. Selain itu petugas motor sampah juga mengalami halangan dalam mengerjakan pengumpulan sampah seperti kalau mereka terkena sakit dan motor sampah yang rusak.

Sementara sikap warga di Kecamatan Sario belum maksimal dalam menjaga kebersihan di wilayahnya. Hal ini karena masih ditemukannya sampah yang dibuang sembarangan di beberapa lokasi tertentu pada Kecamatan Sario. Sebagian kecil masyarakat membuang sampah sembarangan karena terlambat mengeluarkan sampah saat motor sampah datang sehingga tidak sempat membuang sampah di motor dan akhirnya mencari lokasi tertentu untuk

membuang sampah; wadah jenis-jenis sampah/tempat sampah sudah tidak tersedia di pinggir jalan pada Kecamatan Sario; sifat malas yang memunculkan tindakan praktis dengan membuang sampah sembarangan; dan kurangnya kesadaran beberapa masyarakat akan tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan.

*Insentif.* Kecamatan Sario tidak memberikan insentif kepada petugas motor sampah untuk meningkatkan produktifitas kerja. Insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang bekerja melampaui standar. Sementara tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji untuk menopang pekerjaan. Petugas motor sampah Kecamatan Sario hanya mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan tunjangan transportasi berupa uang Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melaksanakan pengumpulan sampah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas telah menunjukkan bahwa, disposisi atau sikap dari pelaksana dalam melakukan pengumpulan sampah di Kecamatan Sario ini dapat dikategorikan kurang baik. Hal ini dikarenakan aspek efek disposisi implementor dan sebagian warga belum sepenuhnya patuh dalam menjalankan kerja sesuai perintah, dan aspek insentif yang tidak dimiliki pihak kecamatan untuk pengumpulan sampah di Kecamatan Sario.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah susunan komponen kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan. Terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, adalah: SOP (*Standard Operating Procedures*), dan fragmentasi (*fragmentation*).

*SOP.* Petugas motor sampah Kecamatan Sario telah mempunyai tatanan prosedur kerja dalam mengerjakan tugasnya. SOP petugas motor sampah Kecamatan Sario yakni mengumpulkan sampah setiap hari di rumah masyarakat dengan frekuensi dua

kali sehari, pada pagi dan sore. Untuk lorong yang tidak bisa dilalui motor sampah, maka sampahnya ditaruh di depan jalan kecil tersebut, dan nanti akan diambil petugas motor sampah. Setelah motor sampah penuh maka petugas memarkir motor di titik-titik tertentu untuk selanjutnya diangkut oleh truk.

Dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 33 Tahun 2018, pola pengumpulan dilakukan melalui sistem pemindahan dari rumah tangga ke TPS 3R atau TPST. Tetapi karena di Kecamatan Sario belum terdapat TPS 3R dan TPST maka prosedur kerja petugas motor sampah setelah mengumpulkan sampah di rumah warga yaitu memarkir motor sampah di lokasi tertentu dan selanjutnya diangkut *dump truck* ke TPA Sumompo.

*Fragmentasi.* Kecamatan Sario telah melaksanakan fragmentasi kepada beberapa petugas dan juga bekerja sama dengan kelurahan maupun DLH Kota Manado. Selain menjadi tugas motor sampah, tanggung jawab yang berkaitan dengan pengumpulan sampah juga diberikan kepada petugas mobil *pick up* untuk mengumpulkan sampah menggantikan sementara motor sampah yang rusak atau mengalami kendala; dan petugas pengawas untuk memantau penanganan sampah termasuk pengumpulan sampah di Kecamatan Sario. Kemudian selain penyebaran tanggung jawab, dalam melakukan pengumpulan sampah pihak kecamatan berkoordinasi dengan kelurahan melalui rapat ataupun media sosial, dan juga berkoordinasi dengan DLH Kota Manado untuk membantu penanganan sampah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas telah menunjukkan bahwa, struktur birokrasi pihak kecamatan dalam menjalankan tugas pengumpulan sampah di Kecamatan Sario ini dapat dikategorikan baik. Hal ini dikarenakan aspek SOP dan fragmentasi telah dikerjakan pihak kecamatan dalam pengumpulan sampah di Kecamatan Sario.



## Penutup Kesimpulan

1. Komunikasi yang dilaksanakan pihak kecamatan kepada para implementor kebijakan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengumpulan sampah di Kecamatan Sario ini dapat dikategorikan baik. Hal ini dikarenakan aspek penyampaian informasi, kejelasan, dan konsistensi telah dilakukan pihak kecamatan dalam pengumpulan sampah di Kecamatan Sario.
2. Sumber daya yang dimiliki pihak kecamatan dalam menyokong pengumpulan sampah di Kecamatan Sario ini dapat dikategorikan cukup baik. Hal ini dikarenakan aspek jumlah staf dan fasilitas yang belum sepenuhnya memenuhi untuk pengumpulan sampah tetapi dapat dimanfaatkan dengan maksimal di Kecamatan Sario.
3. *Disposition* atau sikap dari pelaksana menjalankan pengumpulan sampah di Kecamatan Sario ini dapat dikategorikan kurang baik. Hal ini dikarenakan aspek efek disposisi dari implementor dan sebagian warga belum sepenuhnya patuh dalam melaksanakan kerja sesuai arahan, dan aspek insentif yang tidak dimiliki pihak kecamatan untuk pengumpulan sampah di Kecamatan Sario.
4. Struktur birokrasi pihak kecamatan dalam mengerjakan tugas pengumpulan sampah di Kecamatan Sario ini dapat dikategorikan baik. Hal ini dikarenakan aspek SOP dan fragmentasi telah dilakukan pihak kecamatan dalam pengumpulan sampah di Kecamatan Sario.

## Saran

1. Pentingnya pelengkapan jumlah petugas motor sampah sesuai dengan jumlah lingkungan di Kecamatan Sario agar setiap petugas fokus menangani satu lingkungan dalam melakukan pengumpulan sampah.
2. Pentingnya pemeliharaan fasilitas mobil *pick up* serta penjagaan dan perbaikan tuntas motor sampah di Kecamatan Sario untuk menyokong

pelaksanaan pengumpulan sampah di setiap lingkungan.

3. Perlunya peningkatan peran dari Kecamatan Sario dalam mengawasi pekerjaan petugas motor sampah supaya menjalankan pengumpulan sampah sesuai perintah dan penegakan aturan bagi yang membuang sampah sembarangan.
4. Perlunya pemberian insentif dari Kecamatan Sario kepada para petugas untuk meningkatkan produktifitas dalam mengerjakan pengumpulan sampah di wilayahnya.

## Daftar Pustaka

- Abdal. 2015. *Kebijakan Publik: Memahami Konsep Kebijakan Publik*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.
- Basriyanta. 2007. *Memanen Sampah*. Yogyakarta: Kanisius
- Budiardjo, M. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. 2019. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chotimah, C. 2020. *Pengelolaan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kawasan Destinasi Wisata Pesisir Pantai Selatan Tulangagung*. Tulangagung: Akademia Pustaka.
- Dunn, W. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS
- Ditjen PSLB3 KLHK. 2018. *Pedoman Pengelolaan Sampah Skala Rumah Tangga*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- Edward III, G. C. 1980. *Implementating Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Gelbert, et. all. 1999. *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart" Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup*. Malang: PPPGT/VEDC Malang

- Haudi. 2021. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Solok: INSAN CENDEKIA MANDIRI
- Islamy, M. I. 2003. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusumastuti, A. dan Khoiron, A. M. 2019. Metode Penelitian Kualitatif. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Muhadjir, N. 2000. Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial; Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta: Raka Sarasin.
- Maulana, D. dan Nugroho, A. 2019. Kebijakan Publik; Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik. Serang: CV. AA RIZKY
- Nugroho, R. D. 2003. Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Sujarwo, et. all. 2014. Pengelolaan Sampah Organik & Anorganik. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta CV.
- Usman, N. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Grasindo
- Wahab, S. A. 2017. Analisis Kebijakan; Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.